

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah, pemerintah pusat menggunakan kebijakan “Otonomi daerah” pada pasal 1 Undang Undang nomor 32 tahun 2004 yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan (Iswan Kaputra, 2013). Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Salah satu penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah yaitu peralihan jenis pajak pusat berubah menjadi jenis pajak daerah yang diharapkan dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan optimal karena Pemerintah Daerah lebih dekat pada masyarakatnya sehingga lebih memahami karakteristik serta keadaan di wilayahnya bila dibandingkan dengan Pemerintah Pusat,

serta dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Salah satu peralihan jenis pajak pusat adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah menurut UU adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan, mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi (Amiruddin, 2016). Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disebutkan bahwa hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, hasil penerimaan PBB ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaan harus di selaraskan dengan pembangunan

nasional. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Di kota Mojokerto pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota mulai tahun 2013 atas dasar Perda Kota Mojokerto nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah setelah diterbitkannya surat keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-694/PK/2012 tentang Persetujuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ke Pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada tanggal 16 Agustus 2012. Sebuah instruksi yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola aset serta penerimaan asli daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menjunjung asas pengelolaan daerah secara mandiri.

Dalam Laporan Pendapatan kota Mojokerto tercatat perolehan PBB bulan Desember 2013 mencapai prosentase 112,76% persen yang ditentukan dalam laporan pendapatan dengan target sebesar Rp4.850.000.000 dengan realisasi sebesar Rp5.468.686.486,00, sedangkan untuk kontribusi PBB terhadap PAD masih kurang karena keterbatasan wilayah di Kota Mojokerto yang hanya memiliki 2 Kecamatan dan 18 Kelurahan. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Mojokerto diharapkan semua pihak dapat ikut serta dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga nantinya akan mempengaruhi kontribusi dari sektor PBB pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Mojokerto. Alasan penulis menggunakan objek Kota Mojokerto karena pertimbangan Kota Mojokerto memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi serta didukung oleh beberapa bangunan pertokoan dan Mall yang berada di Kota Mojokerto.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MOJOKERTO”.

1.2 **Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi kesalahan penerjemahan dalam judul metode penelitian ini, maka akan diberi pengertian mengenai judul sebagai berikut :

Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu yang di golongkan atau di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudia di cari kaitannya dan di tafsirkan maknanya (Sasongko, 2006).

Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar di tetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai

tidaknya sasaran yang telah di tetapkan. Jika hasil mendekati sasaran, berarti semakin tinggi tingkat efektivitasnya (Annas, 2017).

Kontribusi Pajak

Kontribusi pajak adalah sejauh mana porsi atau hasil jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah di bandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat di bandingkan porsinya dengan APBD. (Nurmantu, 2003)

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang di kenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi (Amiruddin, 2016).

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, Lain lain PAD yang sah (Halim, 2007).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013-2016 ?
- 2) Bagaimana kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013-2016 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan di atas, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- 2) Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari Penelitian ini yaitu :

1) Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk menunjang efektivitas dalam kegiatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan daerah.

2) Bagi STIE Perbanas

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur pemahaman dan kreatifitas mahasiswa terhadap hal hal yang terjadi di lapangan dan juga dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi perpustakaan kampus.

3) Bagi penulis

Untuk menerapkan teori yang telah diterima dalam proses perkuliahan serta digunakan untuk membandingkan di dalam dunia kerja, terutama yang berkaitan dengan pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang memiliki kajian yang sama.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Sumber dan jenis data

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer berupa wawancara langsung dengan pihak internal instansi.

No	Pertanyaan
1	Bagaimana cara pembayaran PBB-P2 di BPPKA?
2	Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah?
3	Persiapan apa saja yang dibutuhkan oleh BPPKA untuk mengelola PBB-P2?
4	Berapa target realisasi PBB tahun 2013-2016 ?
5	Apakah tingkat efektivitas yang di peroleh sudah cukup efektif ?
6	Upaya apa saja untuk mengoptimalkan pendapatan PBB-P2?
7	Apakah ada denda jika terjadi keterlambatan pembayaran?

- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada penelitian ini diantaranya berupa tabel target dan realisasi PBB atau lampiran lainnya tentang PBB.

1.6.2 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi lapangan, untuk memperoleh data peneliti mengadakan pengamatan langsung di tempat yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu secara wawancara mengenai pajak bumi dan bangunan kepada bagian pendapatan daerah di BPPKA kota Mojokerto.
- b. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, tabel Penerimaan Pajak dari tahun 2013-2016.

1.6.3 Teknis analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan informasi dan data di lapangan yang berhubungan dengan PBB.
- b. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
- c. Mengolah data dengan menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi dari tahun 2013-2016.
- d. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada dalam data yang didapat yang berhubungan dengan tingkat efektifitas dan kontribusi pajak, dari data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Penerimaan Pajak dari BPPKA Kota Mojokerto.